



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 41**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 41 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 33
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka perlu intervensi pemerintah dengan memberikan subsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga mengajukan proposal permohonan usulan subsidi kepada Bupati melalui SKPD penanggungjawab.
- (2) SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah cq. Bagian Administrasi Perekonomian untuk subsidi kepada BUMN, BUMD, subsidi dibidang energi sumber daya mineral;
 - b. SKPD yang membidangi Pangan dan Pertanian kepada BUMS atau perusahaan/lembaga produksi untuk subsidi dibidang perkebunan, pertanian, peternakan;
 - c. SKPD yang membidangi Perikanan kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi dibidang perikanan;
 - d. SKPD yang membidangi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi dibidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk subsidi bunga dan pembiayaan perbankan kepada BUMS atau lembaga perbankan; dan

- f. SKPD yang membidangi Perhubungan kepada BUMD, BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
- (3) Kepala SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penganggaran.
- (4) SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui TAPD dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan subsidi oleh calon penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran subsidi;
 - c. dokumen pendirian BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga milik swasta dan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpman badan usaha/perusahaan/lembaga, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpman atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. rencana kebutuhan anggaran/rencana harga jual produksi atau jasa, berisi uraian tentang perhitungan mengenai rencana harga jual atas produk atau jasa yang dihasilkan;
 - e. Sasaran pembeli/masyarakat yang akan membeli produk/jasa yang ditawarkan; dan

- f. Rekening Bank dan NPWP BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga penyedia
- (7) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. permohonan dari kepala SKPD penanggungjawab;
 - b. proposal yang diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga yang disetujui oleh kepala SKPD penanggungjawab; dan
 - c. hasil pemeriksaan/audit.
 - (8) TAPD melakukan pembahasan untuk memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (9) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam KUA, PPAS dan dijabarkan dalam RKA SKPD penanggungjawab.
 - (10) RKA SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA SKPD penanggungjawab.
 - (11) Penetapan pemberian subsidi pada sektor transportasi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan dengan cara subsidi sebagian dan subsidi penuh.
- (2) Subsidi sebagian dan subsidi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah melaksanakan kesepakatan bersama; atau
 - b. pertimbangan aspek sosial dan ekonomi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Desember 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001